

## DKP Gorontalo Utara dukung penerapan PIT sejahteraan nelayan



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/224829/dkp-gorontalo-utara-dukung-penerapan-pit-sejahteraan-nelayan>

**Gorontalo (ANTARA)** - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mendukung penerapan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) guna sejahteraan nelayan. "Penerapan PIT menjadi salah satu upaya untuk mencegah overfishing namun harus tetap memprioritaskan kesejahteraan nelayan. Olehnya, kami memberi dukungan untuk itu," kata Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Gorontalo Utara, Amanda F.Sunge, di Gorontalo, Minggu.

Langkah pemerintah berupaya mengelola kegiatan perikanan di masing masing wilayah pengelolaan perikanan (WPP) berdasarkan potensi yang ada untuk mencegah terjadi over fishing. "Kami berharap agar dengan penerapan PIT ini lebih mementingkan kesempatan bagi para nelayan lokal untuk memanfaatkan potensi yang ada di daerah ini," katanya.

Investasi yang nantinya masuk diharapkan turut melibatkan masyarakat lokal agar tidak terjadi konflik sosial. Amanda menyampaikan hal itu dalam forum komunikasi kemaritiman dalam rangka menjalin koordinasi dan keharmonisan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kwandang.

Pihaknya berharap seluruh unsur terkait, diantaranya PPN Kwandang, Unit Pelaksana Pelabuhan (UPP) Kwandang, Karantina Kesehatan Pelabuhan, Pos TNI AL Kwandang, Polsek Pelabuhan Angrek dan Satuan Polair Kwandang, dapat memperkuat kerja sama dalam rangka pengawasan aktivitas perikanan tangkap untuk mendorong peningkatan produksi dan kesejahteraan nelayan.

"Produksi meningkat, tentu nelayan sejahtera. Capaian produksi pun bergantung pada keamanan. Sehingga forum komunikasi kemaritiman penting, diantaranya untuk membahas isu isu terkini terkait persoalan yang dihadapi masyarakat khususnya para nelayan dalam melaksanakan aktivitas usaha penangkapan ikan. Termasuk penerapan PIT tersebut," katanya.

Pemerintah daerah berharap, beragam upaya di sektor perikanan yang diterapkan pemerintah termasuk di daerah itu harus berdampak signifikan pada peningkatan produksi dan kesejahteraan nelayan.

**Sumber Berita:**

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/224829/dkp-gorontalo-utara-dukung-penerapan-pit-sejahterakan-nelayan> [diakses pada tanggal 26 Juni 2023]
2. <https://indonesiakini.go.id/berita/1882456/penangkapan-ikan-terukur-berbasis-kuota-utamakan-nelayan-kecil> [diakses pada tanggal 26 Juni 2023]

**Catatan Berita:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, mengatur bahwa:
  - A. Pasal 1,
    - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Penangkapan Ikan Terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.
    - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Zona Penangkapan Ikan Terukur adalah wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas yang dikelola untuk pemanfaatan sumber daya ikan dengan penangkapan ikan secara terukur.
    - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah negara Republik Indonesia.
    - 4) Angka 6 menyatakan bahwa Kuota Penangkapan Ikan adalah alokasi sumber daya ikan atau jumlah ikan yang dapat dimanfaatkan dengan Penangkapan Ikan Terukur.
    - 5) Angka 7 menyatakan bahwa Nelayan Lokal adalah nelayan yang berdomisili pada provinsi di Zona Penangkapan Ikan Terukur sesuai dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili atau domisili usaha serta melakukan kegiatan penangkapan ikan sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
    - 6) Angka 8 menyatakan bahwa Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup

sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.

B. Pasal 2,

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Zona Penangkapan Ikan Terukur meliputi:
  - a. WPPNRI di perairan laut; dan
  - b. laut lepas.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Zona Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI di perairan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan sebagai:
  - a. Daerah Penangkapan Ikan; dan
  - b. Daerah Penangkapan Ikan Terbatas

C. Pasal 3,

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Daerah Penangkapan Ikan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kondisi perikanan tertentu.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Kondisi perikanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. sumber daya ikan;
  - b. lingkungan sumber daya ikan;
  - c. sosial ekonomi perikanan; dan/atau
  - d. tata kelola perikanan

D. Pasal 4,

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Daerah Penangkapan Ikan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya dapat dimanfaatkan oleh:
  - a. Nelayan Kecil; dan/atau
  - b. Setiap Orang, Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan bukan untuk tujuan komersial.

E. Pasal 6,

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Kuota Penangkapan Ikan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur ditetapkan pada setiap WPPNRI di perairan laut dan laut lepas.

- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Kuota Penangkapan Ikan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan potensi sumber daya ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan.
- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Kuota Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

F. Pasal 7,

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Kuota Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dibagi atas:
  - a. kuota industri;
  - b. kuota Nelayan Lokal; dan
  - c. Kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Pembagian Kuota Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit didasarkan pada pertimbangan jumlah nelayan, jumlah dan ukuran kapal, serta alat penangkapan ikan.

G. Pasal 8,

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Kuota industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan pada setiap Zona Penangkapan Ikan Terukur di atas 12 (dua belas) mil laut.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Kuota industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri kepada:
  - a. orang perseorangan; dan
  - b. badan usaha yang berbadan hukum, berdasarkan permohonan

H. Pasal 9,

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Kuota Nelayan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan pada setiap Zona Penangkapan Ikan Terukur sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
- 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Kuota Nelayan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh gubernur kepada Nelayan Lokal yang terdiri atas:
  - a. orang perseorangan yang merupakan Nelayan Kecil dan bukan Nelayan Kecil; dan
  - b. badan usaha yang berbadan hukum, berdasarkan permohonan.

I. Pasal 13,

- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pemanfaatan kuota industri, kuota Nelayan Lokal, dan kuota kegiatan bukan tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan pungutan perikanan berupa penerimaan negara bukan pajak atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ayat (2) Pungutan perikanan berupa penerimaan negara bukan pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi Nelayan Kecil.